

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika dunia usaha dewasa ini memperlihatkan laju perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang. Perkembangan tersebut secara langsung memengaruhi kondisi perekonomian suatu negara dan menuntut negara untuk senantiasa melakukan penyesuaian kebijakan.¹ Perubahan dalam tatanan ekonomi global menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Apabila dicermati, pertumbuhan ekonomi nasional khususnya pada sektor industri dan perdagangan, terutama dalam konteks era digital, menunjukkan kecenderungan yang positif. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah badan usaha yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan pada hakikatnya merupakan suatu aktivitas usaha yang dijalankan secara berkesinambungan dengan tujuan memperoleh keuntungan.² Keberadaan perusahaan memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan nasional karena mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga turut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.³

Saat ini, hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) telah menetapkan aturan mengenai berbagai bentuk perseroan. Bentuk-bentuk perseroan di Indonesia meliputi Perseroan Dagang, Persekutuan Perdata, Firma, Persekutuan Komanditer, dan Perseroan Terbatas (PT).⁴ Setiap bentuk perusahaan memiliki sifat dan karakter yang tidak sama. Salah satu bentuk badan usaha yang memiliki kekhasan tersendiri adalah Perseroan Terbatas (PT), yang hingga saat ini menjadi jenis badan usaha yang paling banyak digunakan. Salah satu ciri utama Perseroan Terbatas adalah kedudukannya sebagai badan hukum, sehingga harta kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pribadi para pemegang saham. Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Selain itu, pengaturan mengenai badan usaha tidak hanya bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tetapi juga tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk pengaturan mengenai Perseroan Terbatas bagi golongan pribumi, yang pada akhirnya melahirkan dualisme pengaturan badan hukum perusahaan bagi warga negara Indonesia.

PT didirikan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dan harus dituangkan dalam akta otentik berbahasa Indonesia yang dibuat di hadapan notaris, yang dikenal sebagai akta pendirian. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT, yang mengatur:

¹ Dewa Gede Agung Putra Diatmika dan Ni Putu Purwanti, 2020, *Pengaturan Modal Dasar Perseroan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 8 Nomor 2, Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 3.

² Louis Simon Hansen, 2021, *Arah Bentuk Perusahaan Perseroan Sebagai Perkembangan Perseroan Terbatas*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 3 Nomor 1, Universitas Mpu Tantular, Jakarta Barat, hlm. 323.

³ Indah Siti Aprilia, 2020, *Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham*, Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 1, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 2.

⁴ Nindyo Pramono, 2024, *Hukum Perseroan Terbatas*, Rawamangun: Sinar Grafika, hlm. 54.

"Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan memiliki akta notaris yang dibuat dengan bahasa Indonesia."

Akta pendirian ini mengatur berbagai hak dan kewajiban para pendiri perusahaan dalam pengelolaan dan operasional PT.⁵ Proses pendirian PT adalah langkah yang sangat penting dan krusial, karena PT hanya akan mendapatkan status sebagai badan hukum jika seluruh prosedur pendiriannya telah dilakukan dengan benar sesuai dengan undang-undang. Setelah itu, perseroan harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang, yaitu Kementerian Hukum.⁶

Peraturan mengenai Perseroan Terbatas (PT) terus mengalami perkembangan dan perubahan berkali-kali. Misalnya, definisi PT yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UUPA telah diubah oleh Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja mengatur bahwa:

"Perseroan Terbatas adalah badan hukum berupa persekutuan permodalan yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam bentuk saham, atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah."

Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja melahirkan bentuk baru Perseroan Terbatas, yakni perseroan yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (PP No. 8 Tahun 2021), yang menyebutkan bahwa perseroan dengan kriteria tersebut dikenal sebagai Perseroan Perorangan. Perseroan Perorangan merupakan badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang pendiri tanpa ketentuan batas minimum modal, sepanjang memenuhi kualifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (UMKM).⁷ Sumber permodalan dalam bentuk usaha perorangan ini umumnya berasal dari dana pribadi pendiri maupun fasilitas pembiayaan dari lembaga perbankan.⁸ Konsep perseroan dengan satu orang pendiri ini juga telah lama diterapkan di berbagai negara, seperti Inggris dan kawasan Uni Eropa, serta diadopsi oleh beberapa negara lainnya.⁹

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas (PT) dalam UU Cipta Kerja memiliki beberapa perbedaan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tentang PT sebelumnya. Pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan bagi Perseroan

⁵ Munir Fuady, 2017, *PT Paradigma Baru*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 9

⁶ Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-pokok Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 74.

⁷ Kanwil Bangka Belitung, *Perseroan perorangan*, <https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/perseroan-perorangan>, Diakses pada 29 Mei 2024, Pukul 12.07 WITA

⁸ Desak Putu Dewi Kasih, et.al., 2022, *Perseroan Perorangan Pasca Uu Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal*, Arena Hukum, Volume 15 Nomor 1, Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 27

⁹ Aziz Muhammad Faiz, 2020, *Mewujudkan PT Perseorangan bagi Usah Mikro Kecil melalui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja*, Jurnal Rechtvinding, Volume 9 Nomor 1, Media pembinaan Hukum Nasional, hlm. 94.

Perorangan, termasuk perubahan definisi PT dalam Pasal 1 angka 1 dan kemudahan prosedur pendirian PT yang diatur dalam Pasal 7 UUPT. Sebelumnya, PT harus didirikan oleh minimal dua orang dengan akta notaris berbahasa Indonesia, tetapi ketentuan ini tidak lagi berlaku untuk Perseroan Perorangan. Berdasarkan Pasal 153 angka 3 UU Cipta Kerja, PT sekarang bisa didirikan oleh satu orang saja dan melalui surat pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia, tanpa perlu akta notaris. Peraturan baru ini tentu sangat memudahkan pelaku usaha dalam mendirikan Perseroan Perorangan, berbeda dengan aturan sebelumnya yang mengharuskan seseorang mendatangi notaris untuk mendirikan PT.¹⁰

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2021, disebutkan dalam Pasal 6 bahwa pendiri Perseroan Perorangan haruslah Warga Negara Indonesia. Selain itu, tidak ada ketentuan mengenai minimal modal dasar yang harus disetorkan ke dalam perseroan.¹¹ Modal dalam suatu PT terdiri dari tiga jenis. Pertama, modal dasar perseroan, yaitu jumlah modal yang diinginkan oleh para pendiri dan dicantumkan dalam akta Perseroan hingga jumlah maksimal jika semua saham diterbitkan. Kedua, modal yang ditempatkan, yakni jumlah modal yang para pendiri perseroan setuju untuk dimasukkan ke dalam perseroan. Ketiga, modal yang disetor, yaitu modal yang benar-benar dimasukkan ke dalam perseroan, biasanya dalam bentuk sejumlah uang.¹²

PT memegang peran yang krusial dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga penting untuk memberikan landasan hukum yang solid agar dapat mempercepat pembangunan nasional yang dilakukan secara kolaboratif berdasarkan semangat kekeluargaan, sambil tetap menjunjung prinsip-prinsip keadilan dalam aktivitas bisnis.¹³ Selain itu, pertumbuhan sektor usaha mikro juga memberikan dampak positif yang besar terhadap ekonomi Indonesia. Untuk mewujudkan semangat kemudahan berusaha di Indonesia, terbitlah UU Cipta Kerja, yang juga berdampak pada kemudahan pendirian Perseroan Perorangan. Seperti halnya PT, Perseroan Perorangan juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan kemudahan ini, diharapkan pelaku usaha dapat tumbuh dan bersaing secara global.

Kedudukan pemegang sahamnya merupakan orang perorangan dan dalam hal perseroan perorangan dimungkinkan pemegang sahamnya hanyalah satu. Hal ini ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 7 UUPT sebagaimana yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja, yakni:

“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, Lembaga kliring dan penjaminan, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau

¹⁰ Desak Putu Dewi Kasih, *et.al.*, *Op. Cit.*, hlm. 29.

¹¹ Binoto Napdap, 2009, *Hukum PT*, Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 61

¹² Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum PT*, Jakarta: Penebar Swadaya Group, hlm. 20.

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 67.

e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil”

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk menyalurkan gagasan dan kehendaknya dalam menjalankan kegiatan usaha. Namun demikian, kondisi tersebut juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, mengingat seluruh fungsi dan kedudukan dalam perseroan terpusat pada satu orang. Situasi ini pada akhirnya berpotensi menimbulkan risiko tertentu bagi keberlangsungan perseroan. Lebih lanjut, pengakuan terhadap pendirian Perseroan Terbatas oleh satu orang pendiri membawa perubahan terhadap konsep dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dikenal sebelumnya, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya dua unsur pokok dalam konsep PT, yaitu unsur persekutuan dan unsur perjanjian.

Terdapat masalah bagaimana tanggung jawab terhadap utang perseroan perorangan yang apakah ditanggung oleh perseroan perorangan atau pemegang saham dari perseroan perorangan tersebut. Pada satu sisi pada perseroan perorangan juga berlaku asas pemisahan kekayaan. Pada sisi lain terdapat kemungkinan pemegang saham perseroan perorangan dapat menimbulkan kerugian pada perseroan perorangan yang mengakibatkan kepailitan terhadap perseroan perorangan. Selain itu, pemegang saham pada perseroan perorangan selain pemegang saham, juga menjadi direksi pada perseroan perorangan tersebut dimana dalam semua kedudukan tersebut si pemegang saham perseroan perorangan dapat menimbulkan perseroan perorangan dapat kerugian pada perseroan perorangan yang mengakibatkan kepailitan pada perseroan perorangan.

Berdasarkan Pasal 104, Pasal 115, dan Pasal 3 UUPT masing masing mengatur tentang tanggung jawab direksi, komisaris, dan pemegang saham terhadap tanggung jawab atas kerugian perseroan atau kepailitan perseroan. Dengan adanya perseroan perorangan, ketentuan tiga norma tersebut menjadi rancu karena apabila pemegang saham perseroan perorangan telah melakukan kesalahan atau kelalaian yang membuat perseroan perorangan menjadi pailit, maka dalam kapasitas apa pemegang saham tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya karena pemegang saham perseroan perorangan tersebut bertindak juga sebagai komisaris dan direksi. Selain itu kepailitan terhadap perseroan perorangan mejadi tidak jelas karena undang undang kepailitan mengatur ketentuan secara khusus terhadap kepailitan perorangan. Dengan demikian kepailitan terhadap perseroan perorangan dapat menimbulkan kejelasan dalam penerapannya apakah ketentuan kepailitan terhadap individu dapat berlaku juga terhadap perseroan perorangan? Keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 juga belum mengatur mekanisme permohonan kepailitan terhadap perseroan perorangan.

Oleh karena itu, penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pemegang saham dalam perseroan perorangan terhadap kepailitan dan juga menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan perseroan perorangan yang berlaku saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut, penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang mengatur terkait kepailitan terhadap Perseroan Perorangan?
2. Apakah pemegang saham dalam Perseroan Perorangan bertanggung jawab terhadap kepailitan Perseroan Perorangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang akan menjadi tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan kepailitan terhadap perseroan perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pemegang saham perseroan perorangan terhadap kepailitan perseroan perorangan.

Hasil dari pada penelitian ini diharapkan agar bisa membawa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kepailitan terhadap perseroan perorangan

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan yang konstruktif dalam rangka memajukan hukum nasional dan kepailitan.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini sudah melalui serangkaian tahapan pemeriksaan dan seleksi. Meskipun ditemukan kemiripan judul dengan penelitian lain, namun substansi dan pembahasan dalam penelitian ini akan berbeda. Fokus dari penelitian ini yakni terhadap ketertiban umum yang mengakibatkan kematian dengan mengambil studi kasus paling baru.

Penelitian ini adalah hasil karya penulis pribadi yang merujuk beberapa saran dari beberapa pihak yang turut memberikan kontribusi pada kelengkapan tulisan dari penulis ini, yang kemudian peneliti dapat bertanggung jawab penuh dengan keasliannya. Pengutipan atau pengambilan berbagai karya dari pihak lain telah dilakukan dengan mengutip dan menyebutkan sumbernya seperti tercantum dalam daftar pustaka. Penelitian menggunakan topik yang sejenis dengan penelitian penulis digunakan sebagai perbandingan dengan diuraikan sebagai berikut:

1.	Nama Penulis	: Dhani Rahmadi Bunirah
Judul Tulisan	: Analisis Hukum Perseroan Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Prinsip Persekutuan	
Kategori	: Thesis	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: 1. Apakah esensi prinsip persekutuan dalam Perseroan Terbatas? 2. Apakah Perseroan Perorangan Usaha Mikro dan Kecil sebagai Perseroan Terbatas memenuhi prinsip persekutuan dalam Perseroan Terbatas?	1. Apakah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang mengatur terkait kepailitan terhadap Perseroan Perorangan? 2. Apakah pemegang saham dalam Perseroan Perorangan bertanggung jawab terhadap kepailitan Perseroan Perorangan?
Metode	: Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan	:1. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan studi literatur yang dilakukan ditemukan bahwa perseroan terbatas pada dasarnya menganut prinsip persekutuan. 2. Kedudukan perseroan perorangan usaha mikro dan kecil sebagai perseroan terbatas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kurang tepat, sebab pada perseroan perorangan tidak menganut prinsip persekutuan sebagai prinsip dasar dari perseroan terbatas sebagai badan usaha.	

2.	Nama Penulis : Tety Curniawaty dan Rully Ardika Ichsan
Judul Tulisan	: Kepailitan Terhadap Perseroan Perorangan
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2024

Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Bagaimana proses mekanisme kepailitan pada perseroan perorangan yang dijalankan berdasarkan UU No. 11 tahun 2020 serta UU No. 37 Tahun 2004 terkait kepailitan pada perseroan perorangan?	1. Apakah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang mengatur terkait kepailitan terhadap Perseroan Perorangan? 2. Apakah pemegang saham dalam Perseroan Perorangan bertanggung jawab terhadap kepailitan Perseroan Perorangan?
Metode	: Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan	: Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perseroan perorangan memiliki kedudukan sebagai badan hukum, implementasi perlindungan terhadap kreditor seringkali terkendala oleh minimnya transparansi dan verifikasi aset. Selain itu, terdapat potensi penyalahgunaan bentuk badan hukum ini untuk menghindari tanggung jawab finansial. Serta agar dapat memberikan informasi terkait kepailitan pada Perseroan Perorangan adakah perbedaan dengan kepailitan Perseroan Terbatas yang mana Perseroan Terbatas diatur di UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	

E. Landasan Teori/Konseptual

Adapun teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam meneliti terkait pertanggungjawaban pemegang saham terhadap kepailitan perseroan perorangan, yaitu:

1) Teori Tanggung Jawab Terbatas (*Limited Liability Theory*)

Teori tanggung jawab terbatas merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum perusahaan yang berfungsi mengatur batas risiko yang harus ditanggung pemilik

atau pemegang saham terhadap kewajiban badan usaha.¹⁴ Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa pemilik atau pemegang saham perusahaan hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah mereka tanamkan ke dalam perseroan, sehingga harta pribadi mereka tidak dapat dijadikan objek eksekusi untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Landasan utama dari teori ini terletak pada doktrin *separate legal personality* atau pemisahan kepribadian hukum yang memandang bahwa perusahaan adalah subjek hukum mandiri yang dapat memiliki aset, kewajiban, melakukan perbuatan hukum, serta digugat dan menggugat atas namanya sendiri.¹⁵ Pemisahan ini menciptakan struktur yang membedakan secara tegas antara “apa yang dimiliki perusahaan” dan “apa yang dimiliki individu pemilik”, sehingga masing-masing berada dalam ruang hukum yang berbeda.

Teori tanggung jawab terbatas lahir dari kebutuhan untuk melindungi investor dari risiko ekonomi yang tidak terprediksi dalam dunia bisnis. Dalam praktik usaha, kegagalan bisnis dapat terjadi karena berbagai faktor di luar kendali pemilik, seperti fluktuasi pasar, kerugian operasional, atau perubahan kebijakan. Apabila tidak ada pembatasan tanggung jawab, setiap kerugian perusahaan berpotensi menyeret seluruh harta pribadi pemilik untuk menanggung utang perusahaan.¹⁶ Kondisi ini akan membuat individu enggan berinvestasi karena tingginya risiko yang harus mereka pikul. Maka, teori tanggung jawab terbatas bertujuan memberikan kepastian bahwa risiko usaha tidak akan melewati batas modal yang telah ditanamkan. Dengan demikian, teori ini menjadi faktor pendorong terbentuknya iklim investasi yang aman dan stabil, serta memungkinkan pengembangan kegiatan bisnis berskala besar.

Landasan teoretis lainnya dapat dipahami dari perspektif struktur organisasi perusahaan. Ketika perseroan diakui sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri, perusahaan dapat melakukan kegiatan ekonomi secara independen tanpa harus melibatkan pemilik secara langsung dalam setiap tindakan hukum. Hal ini berarti bahwa kontrak, perikatan, ataupun kewajiban lain dilakukan oleh perusahaan sebagai pelaku hukum, bukan oleh individu pemilik. Jadi, ketika perusahaan menghadapi tuntutan hukum, pertanggungjawaban diarahkan kepada perusahaan sebagai entitas yang memikul kewajiban tersebut. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pemilik melalui tanggung jawab terbatas merupakan konsekuensi logis dari keberadaan perusahaan sebagai subjek hukum mandiri.

Namun, meskipun teori tanggung jawab terbatas memberikan banyak keuntungan, keberadaannya tidak bersifat mutlak. Secara konseptual, pembatasan tanggung jawab dibangun untuk tujuan perlindungan yang wajar, bukan untuk memungkinkan pemilik menyalahgunakan struktur perusahaan demi kepentingan pribadi.¹⁷ Oleh karena itu,

¹⁴ Azizah, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Malang: Intimedia, hlm. 38.

¹⁵ Shinju Aisuru Siregar dan Azura Tasya, 2023, *Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Atas Pailitnya Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Volume 1 Nomor 1, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, hlm. 336.

¹⁶ Dimas Cahya Kusuma, 2022, *Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal*, Jurnal Lex Renaissance, Volume 7 Nomor 3, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 484.

¹⁷ Anwarul Muarif, 2024, *Penerapan Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Terbatas: Tugas Fidusia dan Pertanggungjawaban Direktur pada Perseroan Terbatas*, Jurnal Yustisia Tirtayasa, Volume 4 Nomor 1, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 13.

terdapat prinsip korektif yang mengatur bahwa perlindungan ini dapat dikesampingkan jika ditemukan adanya penyalahgunaan bentuk badan hukum, misalnya pencampuran harta pribadi dan perusahaan, penggunaan perusahaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, atau tindakan manipulatif yang merugikan pihak ketiga. Dengan demikian, teori tanggung jawab terbatas harus dipahami sebagai mekanisme yang memberikan perlindungan dengan tetap memperhatikan batas-batas moral dan ketentuan hukum yang mencegah penyalahgunaan.¹⁸

Dalam konteks hukum positif Indonesia, teori tanggung jawab terbatas tercermin dalam berbagai aturan yang menegaskan bahwa pemegang saham, baik dalam perseroan terbatas konvensional maupun perseroan perorangan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang perusahaan melebihi nilai saham atau modal yang dimiliki. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional telah menerjemahkan prinsip tanggung jawab terbatas sebagai asas fundamental yang memastikan bahwa hubungan antara pemilik dan perusahaan bersifat terpisah.¹⁹ Selain itu, ketentuan hukum juga memberikan pengecualian tertentu ketika terjadi penyalahgunaan badan hukum, yang menjadi bukti bahwa teori tanggung jawab terbatas tetap harus berjalan sejalan dengan asas kehati-hatian dan keadilan bagi para pihak di luar perusahaan.

Secara keseluruhan, teori tanggung jawab terbatas tidak hanya berfungsi melindungi pemilik, tetapi juga menciptakan kepastian hukum dalam dunia usaha. Dengan adanya batas yang jelas mengenai sejauh mana pemilik dapat dimintai pertanggungjawaban, maka seluruh pihak yang berinteraksi dengan perusahaan memiliki gambaran yang pasti mengenai risiko hukum yang mungkin timbul. Oleh karena itu, teori ini menjadi landasan penting dalam pembangunan sistem ekonomi modern, karena memungkinkan kegiatan usaha yang lebih besar, lebih stabil, dan lebih terstruktur tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam tata kelola perusahaan.

2) Teori Badan Hukum

Teori badan hukum merupakan landasan konseptual yang menjelaskan bagaimana suatu entitas non-manusia dapat diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban secara mandiri. Teori ini bertumpu pada pemahaman bahwa badan hukum adalah konstruksi yang dibentuk oleh hukum untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui tindakan individu.²⁰ Keberadaan badan hukum lahir dari doktrin pemisahan kepribadian hukum, yaitu suatu gagasan bahwa perusahaan, yayasan, koperasi, dan organisasi sejenis memiliki eksistensi hukum yang terpisah dari pendiri, pengurus, maupun anggotanya. Pemisahan ini memungkinkan entitas tersebut memiliki harta kekayaan sendiri, membuat perjanjian, menanggung kewajiban, dan melakukan tindakan hukum tanpa melibatkan setiap individu yang berada di dalamnya. Dalam praktiknya, teori badan hukum berkembang dari kebutuhan akan efisiensi pengelolaan aktivitas organisasi, terutama ketika

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 13

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

²⁰ Fina Puspita Fitriyanti, 2022, Teori Sumber Vs Teori Badan Hukum Dan Teori Transfromasi Keuangan Dalam Menafsirkan Status Hukum Keuangan Badan Usaha Milik Negara, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 7 Nomor 8, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 10715.

masyarakat memasuki fase sosial dan ekonomi yang semakin kompleks.²¹ Pemisahan kekayaan ini juga merupakan basis utama dari stabilitas hubungan hukum karena pihak luar dapat bertransaksi dengan entitas yang jelas dan berkelanjutan, bukan dengan individu yang mungkin berganti atau tidak lagi terlibat dalam kegiatan organisasi.

Secara sosial, pengakuan terhadap badan hukum memudahkan kelompok untuk melakukan kegiatan secara kolektif tanpa menanggung seluruhnya pada anggota secara pribadi. Secara ekonomi, struktur badan hukum memungkinkan penghimpunan modal dalam skala besar, menjamin kesinambungan usaha, dan mengurangi risiko pribadi para pemilik.²² Dalam struktur organisasi modern, badan hukum dianggap memiliki “kehendak hukum” yang dihasilkan melalui organ-organ seperti rapat anggota, direksi, atau pengurus, yang bertindak sebagai perpanjangan tangan dari entitas tersebut. Kehendak hukum inilah yang memberi kesempatan bagi badan hukum untuk bertindak sebagai pelaku ekonomi yang berdiri sendiri, mengambil keputusan, membuat kebijakan, bahkan menanggung akibat hukum atas tindakan-tindakannya.²³

Keberadaan badan hukum tidak bersifat alamiah seperti manusia, melainkan dihasilkan dari pengakuan formal negara melalui mekanisme pengesahan, pendaftaran, atau bentuk legitimasi hukum lainnya. Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan ini terefleksikan melalui berbagai undang-undang yang menetapkan bahwa badan hukum baru memperoleh status subjek hukum setelah memenuhi prosedur legal tertentu, misalnya perseroan terbatas setelah disahkan oleh Menteri Hukum atau yayasan setelah didaftarkan dalam sistem administrasi hukum.

Pengakuan badan hukum tidak hanya menciptakan hak, tetapi juga tanggung jawab. Pada tingkat perdata, badan hukum bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat atas namanya, sehingga harta kekayaannya menjadi objek pemenuhan kewajiban. Pada tingkat administratif, badan hukum dapat dikenai sanksi jika melanggar ketentuan regulasi tertentu. Pada tingkat pidana, berbagai sistem hukum modern mengakui kemungkinan pemidanaan terhadap korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan melalui organ atau instruksi internal. Meskipun demikian, teori badan hukum tidak memberikan perlindungan absolut kepada individu di baliknya.²⁴ Dalam kondisi tertentu, misalnya penyalahgunaan entitas untuk kepentingan pribadi, pencampuran harta, atau perbuatan melawan hukum, hukum membuka ruang untuk menembus tabir badan hukum dan menetapkan tanggung jawab secara pribadi kepada pengurus atau pemilik. Dengan demikian, teori badan hukum adalah kombinasi antara perlindungan, struktur organisasi, mekanisme akuntabilitas, dan perangkat untuk menjaga integritas hubungan hukum. Teori ini tidak hanya memastikan bahwa entitas non-manusia dapat menjalankan fungsi hukum, tetapi juga menyediakan kerangka yang melindungi pihak ketiga dari potensi penyalahgunaan. Secara keseluruhan, landasan teori badan hukum menggambarkan bahwa keberadaan

²¹ *Ibid.*, hlm. 10716.

²² Abigail Prasetyo, 2021, *Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas Dalam Uu Cipta Kerja Berdasarkan Teori Badan Hukum*, ALETHEA: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, hlm. 46.

²³ Fina Puspita Fitriyanti, *Op. Cit.*, hlm. 10719.

²⁴ Abigail Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 48.

entitas ini adalah kebutuhan struktural dalam masyarakat modern, dibangun melalui pengakuan hukum, dimantapkan oleh praktik ekonomi, dan dilengkapi oleh mekanisme tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan internal dan eksternal. Terdapat beberapa konsep tentang teori badan hukum, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Fiksi

Teori ini dikenal pula sebagai teori entitas atau *entity theory*. Dalam pandangan ini, badan hukum dipahami hanya sebagai lambang atau representasi dari sekumpulan orang yang terhimpun di dalamnya.²⁵ Pada hakikatnya, kemampuan untuk memiliki kehendak hanya dimiliki oleh manusia, bukan badan hukum itu sendiri. Badan hukum dipandang sebagai suatu konstruksi abstrak, bukan sesuatu yang berwujud nyata. Karena sifatnya yang abstrak tersebut, badan hukum sebenarnya tidak dapat bertindak sebagai subjek hukum secara mandiri, mengingat hukum memberikan hak dan kewenangan kepada pihak yang mampu memiliki kehendak. Oleh sebab itu, badan hukum dianggap sebagai ciptaan negara atau pemerintah semata. Secara alamiah, manusialah yang merupakan subjek hukum, namun melalui konstruksi pemikiran, badan hukum diperlakukan seolah-olah setara dengan manusia sebagai subjek hukum. Walaupun demikian, karena keberadaannya tidak bersifat nyata, badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga segala tindakan hukum pada kenyataannya dijalankan oleh manusia sebagai representasinya.

2) Teori Organ

Menurut teori ini, badan hukum dipandang setara dengan manusia karena memiliki eksistensi nyata dalam lalu lintas hukum. Badan hukum dianggap mampu membentuk dan menyatakan kehendaknya melalui perangkat atau organ-organ yang dimilikinya. Berdasarkan teori organ, badan hukum tidak dilihat sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, melainkan sebagai entitas yang benar-benar ada. Badan hukum juga tidak dipahami sekadar sebagai kumpulan kekayaan atau hak tanpa subjek, tetapi sebagai suatu organisme yang nyata, yang dapat hidup, bergerak, dan berfungsi layaknya manusia. Dengan demikian, peran dan fungsi badan hukum disamakan dengan fungsi manusia dalam hubungan hukum. Setiap perkumpulan atau perhimpunan orang dipandang sebagai badan hukum. Sama halnya dengan manusia, kualitas sebagai subjek hukum tidak dapat ditangkap secara indrawi, dan tindakan hukum tidak dilakukan oleh keseluruhan wujud manusia, melainkan melalui organ-organ tertentu, begitu pula badan hukum, yang sebagai satu kesatuan tidak bertindak secara langsung, tetapi melalui organ-organnya.²⁶

3) Teori Kekayaan Jabatan

Teori ini memandang badan hukum sebagai suatu perhimpunan orang-orang. Kepentingan yang melekat pada badan hukum pada dasarnya merupakan kepentingan seluruh anggotanya secara kolektif. Dalam pandangan teori ini, badan hukum tidak diposisikan sebagai sesuatu yang bersifat abstrak maupun sebagai suatu organ.²⁷ Pada

²⁵ Tri Budiyo, 2010, *Hukum Dagang*, Salatiga: Griya Media, hlm. 21.

²⁶ Suparji, 2015, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, Kebayoran Baru: UAI Press, hlm. 5.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

hakikatnya, hak dan kewajiban yang timbul dalam badan hukum merupakan tanggung jawab yang dipikul secara bersama-sama. Kekayaan yang dimiliki badan hukum juga dipahami sebagai milik bersama seluruh anggotanya. Para anggota yang tergabung membentuk satu kesatuan yang kemudian diperlakukan sebagai satu pribadi hukum yang dikenal sebagai badan hukum. Oleh karena itu, badan hukum dipandang semata-mata sebagai hasil konstruksi yuridis.

4) Teori Kekayaan Bertujuan

Menurut pandangan teori ini, hanya manusia yang diakui sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, badan hukum tidak dipandang sebagai subjek hukum, sehingga hak-hak yang dilekatkan pada badan hukum pada dasarnya merupakan hak yang tidak memiliki subjek hukum secara langsung.²⁸ Teori ini juga menegaskan bahwa kekayaan badan hukum tidak tersusun dari hak-hak sebagaimana yang dimiliki manusia pada umumnya. Fokus utama bukan terletak pada siapa atau apa badan hukum tersebut, melainkan pada pengelolaan kekayaan itu untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, terlepas dari apakah yang mengelola adalah manusia atau bukan, serta apakah kekayaan tersebut berbentuk hak-hak yang lazim atau tidak, hal yang paling penting menurut teori ini adalah tujuan yang hendak diwujudkan melalui kekayaan tersebut.

5) Teori Kenyataan Yuridis

Menurut teori ini, badan hukum dipandang sebagai suatu kenyataan yang nyata dan benar-benar ada dalam tatanan hukum, meskipun wujudnya tidak dapat disentuh secara fisik. Keberadaannya bukan sekadar rekaan atau khayalan, melainkan merupakan realitas yuridis yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Teori ini menegaskan bahwa penyamaan badan hukum dengan manusia hanya dapat dilakukan secara terbatas, yaitu sebatas pada ranah hukum, terutama terkait dengan kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban.²⁹ Dalam kerangka teori kenyataan yuridis, badan hukum dipahami sebagai subjek hukum yang keberadaannya lahir dari pengakuan norma hukum, sehingga eksistensinya tidak bersifat biologis seperti manusia, tetapi tetap memiliki kedudukan yang sah dan efektif dalam hubungan hukum.

F. Kerangka Pikir

Kemunculan Perseroan Perorangan sebagai entitas badan hukum yang diakui oleh undang-undang menimbulkan pertanyaan terkait mekanisme kepailitan dan tanggung jawab pemegang saham dalam Perseroan Perorangan. Penelitian ini fokus pada dua rumusan masalah sebagai batasan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu pengaturan kepailitan terhadap Perseroan Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), dan pertanggungjawaban pemegang saham Perseroan Perorangan terhadap kepailitan Perseroan Perorangan.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian lapangan serta penelitian kepustakaan sebagai sarana untuk memperoleh data dan informasi yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan kedua metode tersebut dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Temuan yang diperoleh diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan di bidang hukum, terutama berkaitan dengan isu pertanggungjawaban pemegang saham terhadap kepailitan Perseroan Perorangan.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menemukan aturan, prinsip ataupun doktrin hukum yang dapat menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁰ Penelitian hukum normatif menempatkan hukum ibarat suatu bangunan dalam sistem norma yang terdiri atas asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.³¹ Selain itu, penelitian hukum normatif dimaknai sebagai suatu prosedur dan tata cara penelitian ilmiah yang berfokus pada upaya untuk menemukan kebenaran yang didasari oleh logika keilmuan hukum dari segi normatif.³²

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan untuk memperoleh informasi dari beragam perspektif perihal isu yang dikaji agar dapat memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.³³ Kemudian, pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Tabel 1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1.	Apakah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang mengatur terkait kepailitan terhadap Perseroan Perorangan??	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan: Pendekatan Perundang-Undangan
2.	Apakah pemegang saham dalam Perseroan Perorangan bertanggung jawab terhadap kepailitan Perseroan Perorangan?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan: Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penggunaan bahan hukum pada penelitian ini bersifat primer, sekunder, dan non-hukum. Bahan hukum primer memiliki sifat otoritas, sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak termasuk dalam dokumen-dokumen yang resmi.³⁴ Sementara bahan non-hukum adalah bersumber dari literatur dimana tak berkaitan

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, Hlm. 35.

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 28.

³² Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, Hlm. 57.

³³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, Hlm. 55.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 181.

dengan hukum atau diluar dari pada hukum. Bahan hukum yang penulis gunakan diantaranya sebagai berikut:

1. **Bahan Hukum Primer:** Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan otoritatif, karena bersifat mengikat dan resmi, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen atau risalah resmi proses pembentukan undang-undang, serta putusan pengadilan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
 - a) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
2. **Bahan Hukum Sekunder:** Berupa buku-buku hukum, tulisan-tulisan hukum baik berupa jurnal, hasil penelitian terdahulu dimana memiliki kesamaan dengan isu pada penelitian ini, dan artikel-artikel hukum yang bersumber dari internet.
3. **Bahan Hukum Tersier:** Berupa sumber-sumber bacaan buku, hasil-hasil kajian, artikel-artikel ilmiah, dan jurnal literatur.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non-hukum.³⁵ Teknik ini dilakukan dengan cara membaca juga melihat buku-buku, jurnal hukum, artikel hukum, peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang tidak sedikit juga menggunakan penelusuran melalui media internet.³⁶ Penulis dalam menulis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif.

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian dan telaah yang mendalam dibantu dengan pendekatan kritis yang memberikan dukungan atau argumentasi yang bersifat dekriptif yang bisa diartikan sebagai bentuk tentangan, kritikan, dukungan, tambahan, atau pemberian argumentasi dengan cara penyajian yang memuat penjelasan guna menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.³⁷

³⁵ Sigit Sapto Nugroho, *et.al.*, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo: Oase Pustaka, hlm. 70.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 70.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 93.